



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional Koperasi Merah Putih terdapat perubahan rincian dan mekanisme penyaluran Dana Desa yang menyebabkan penurunan kapasitas fiskal Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa perubahan kapasitas fiskal Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpengaruh langsung secara proporsional terhadap belanja Desa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- d. bahwa diperlukan perubahan pengaturan untuk mendukung program prioritas nasional Koperasi Merah Putih terdapat selaras dengan keterbatasan fiskal Desa dan kesejahteraan aparatur pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2029 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87);

27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 68);
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 30);
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 96 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 96);
31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Huruf B, angka I Belanja Honorarium dalam Lampiran II Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 99) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 12

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA UMUM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
I	BELANJA HONORARIUM			
A	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa			
1	Pagu Anggaran Kegiatan ≥ 50 juta			
a	Ketua	OK	300.000	Setiap Paket kegiatan Pengadaan
b	Sekretaris	OK	250.000	
c	Anggota	OK	200.000	
B	Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa			
	1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 140/32/437.80/2026 Perihal: Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 dan Keterbatasan Fiskal Desa pada Tahun 2026.			
	2. Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-104/PK/2025 tentang Pemberitahuan Rincian Dana Desa TA 2026 melalui SIKD			
a	PKPKD	OB	Max. 70% dari Penghasilan Tetap	Kepala Desa
b	PPKD	OB		Sekretaris Desa, Kasi dan Kaur termasuk Kaur Keuangan
c	Pendukung Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	OB		Kepala Dusun
C	Honorarium Peserta			
	Uang peserta rapat/musyawarah Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat	OK	110.000	Termasuk pajak

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
	D	Honorarium Narasumber/Moderator/Instruktur/Rohaniawan				
		1	Narasumber			
		a	Narasumber Profesional/ setingkat Menteri/Pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000	Belanja narasumber adalah honorarium ditambah biaya transport dan akomodasi
		b	Narasumber Honorarium Narasumber Kepala Daerah/Pejabat setingkat kepala daerah/pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
		c	Narasumber Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Es. II)/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
		d	Narasumber Administrator (Es.III) kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
		e	Narasumber Kepala Desa (Luar Desa Pelaksana)	OJ	600.000	
		f	Narasumber Kepala Desa (Desa Pelaksana)	OJ	300.000	
		g	Narasumber Perangkat desa/BPD/LKD/ Tokoh Masyarakat (Luar Desa Pelaksana)	OJ	500.000	
		h	Narasumber Perangkat desa/BPD/LKD/ Tokoh Masyarakat (Desa Pelaksana)	OJ	250.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	2	Honorarium Penyelenggaraan Ujian			
	a	Penyusun soal ujian perangkat desa/ lainnya yang sejenis	Paket	3.000.000	Per Paket Soal (100 soal dan Soal Tambahan)
	b	Honorarium Pengawas Ujian	OK	250.000	
	4	Moderator			
	a	Moderator (Unsur Pemerintahan Desa, LKD, Tokoh Masyarakat atau unsur lainnya)	OK	250.000	
	b	Pembawa Acara	OK	250.000	
	5	Instruktur/tenaga terampil			
	a	Instruktur senam dan olahraga rekreasi lainnya	OK	400.000	
	b	Pelatih teknologi Tepat Guna	OK	500.000	
	c	Petugas dirigen	OK	110.000	
	d	Instruktur Pelatihan lainnya	OK	400.000	
	6	Honorarium Rohaniawan			
	a.	Rohaniawan	OK	400.000	Pengambilan Sumpah Jabatan
	b.	Pembaca Do'a	OK	250.000	
	c.	Pembaca ayat suci Al-Qur'an	OK	350.000	
	d.	Pembaca Do'a	OK	250.000	
	e.	Penceramah	OK	2.500.000	
	E	Honorarium Operator Desa			
	a.	Operator aplikasi Siskeudes online	OB	800.000	Sesuai kemampuan keuangan desa
	b.	Operator Sistem Informasi Desa (SID)	OB	500.000	
	c.	Petugas Sistemn Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	OB	500.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
		d. Petugas Register Desa (kependudukan)	OB	500.000		
		e. Operator Sipades, SIKS-NG desa, Data Desa Center (DDC), Prodeskel, aplikasi lainnya yang mendapatkan persetujuan DPMD	OB	150.000		
	F	Honorarium Tim P3D, Pemilihan Kepala Desa dan BPD				
		Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Tim P3D), Pemilihan Kepala Desa dan BPD				
		a	Ketua Panitia	OB	750.000	Selama masa pelaksanaan kegiatan
		b	Wakil Ketua	OB	650.000	
		c	Sekretaris	OB	600.000	
		d	Bendahara	OB	600.000	
		e	Anggota	OB	500.000	
	G	Honorarium Petugas Keamanan				
		a	Petugas Pengamanan TNI/Polri	OK	150.000	Termasuk pajak
		b	Petugas Pengamanan internal Desa (Linmas/ jasa keamanan lainnya)	OK	110.000	
		c	Petugas Patwal Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja	OK	110.000	
II	BELANJA JASA KANTOR					
	A	Belanja Jasa Kebersihan				
		a	Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.200.000	(jam kerja sehari maksimal 8 jam)
	B	Belanja Jasa Administrasi Kantor (Staf Desa)				
		a	Honorarium Staf Administrasi BPD	OB	1.500.000	
		b	Honorarium Staf Perangkat Desa	OB	2.200.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
	C	Belanja Jasa Keamanan				
		Penjaga Malam Kantor/Balai Desa	OB	1.200.000	(jam kerja sehari maksimal 8 jam)	
	D	Belanja Jasa Kader Desa				
		Insentif Kader Posyandu/Bunda Paud dan Ketua Pokja Bunda Paud/Kader Lingkungan/Kader Pendamping TB/Kader Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak/dan/atau kader lainnya	OK	200.000	Jumlah bulan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa	
III	BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN					
	Belanja Penggandaan					
		a	Fotocopy A4/F4	lembar	300	
		b	Fotocopy A3	lembar	750	
		c	Fotocopy A4/F4	lembar	350	Pulau Bawean
		d	Fotocopy A3	lembar	800	Pulau Bawean
	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan					
		a	Nasi dos (kotak)	Porsi	35.000	
		b	Snack/kudapan	Porsi	23.000	
		c	Prasmanan/orang	Porsi	75.000	
		d	Paket coffee break	Porsi	25.000	
		e	Prasmanan	Porsi	75.000	
		f	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu, Nutrisi untuk stunting dan/atau TB, dan pemberian makanan tambahan lain	Porsi	<i>At cost</i>	Sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
IV	BELANJA PERJALANAN DINAS				
	A Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
	1	Gresik daratan dan/atau di dalam Bawean		Kepala desa, perangkat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat desa lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.	
		a	Transport		<i>at cost</i>
		b	Uang Harian		OH 160.000
	2	Gresik - Bawean			
			Transport	OK <i>at cost</i>	
			Uang Harian	OH 410.000	
			Penginapan di Bawean	OH 450.000	
			Penginapan di Gresik	OH 814.000	
	B Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				
		a	Transport	OK <i>At cost</i> (termasuk bahan bakar dan tol)	Provinsi lain menyesuaikan dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023
		b	Biaya Hotel		
			Provinsi Jawa Barat	OH 686.000	
			Provinsi DKI Jakarta	OH 730.000	
			Provinsi Jawa Tengah	OH 750.000	
			Provinsi D.I. Yogyakarta	OH 845.000	
			Provinsi Jawa Timur	OH 814.000	
			Bali	OH 1.138.000	
		c	Uang Harian		

NO.			URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
			Provinsi Jawa Barat	OH	430.000	Provinsi lain menyesuaikan dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023
			Provinsi DKI Jakarta	OH	530.000	
			Provinsi Jawa Tengah	OH	370.000	
			Provinsi D.I. Yogyakarta	OH	420.000	
			Provinsi Jawa Timur	OH	410.000	
			Provinsi Bali	OH	480.000	
VI	BELANJA KEGIATAN RAPAT/BIMTEK/PELATIHAN/WORKSHOP DI LUAR KANTOR (PAKET <i>FULLBOARD</i>)					
			Jawa Timur	OH	140.000	Provinsi lain menyesuaikan dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023
			Jawa Tengah	OH	130.000	
			DI Yogyakarta	OH	140.000	
			Bali	OH	160.000	
VII	BELANJA JASA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH					
		a	Jasa penyampaian SPPT PBB	Orang/ Obyek Pajak	1.500	
		b	Jasa penagihan PBB	Orang/ Obyek Pajak	2.000	
		c	Jasa Pendamping pendataan pajak daerah	Orang/ Obyek Pajak	2.500	
VII	BELANJA PRIORITAS DESA					
			Pengembangan Desa Siap melalui Internet dan sistem pengawasan visual Desa (CCTV)	Per bulan	2.000.000	Ditambah PPN
			Gresik Rembug Akur penyerapan aspirasi warga		Sesuai Kebutuhan Desa	Memfasilitasi kegiatan penyerapan aspirasi warga dan musyawarah inklusif lainnya

NO.		URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
		Pemutakhiran SDG's Desa, Data Indeks Desa, dan Data		Sesuai Tahapan Pemutakhi ran Data	Memfasilitasi pengelolaan dan updating data Indeks Desa sesuai Permendes Nomor 9 Tahun 2024 dan pendataan lain di Desa
		Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan Desa		Sesuai Kepesertan Program dan Jumlah Penerima Manfaat	
		Beasiswa Siswa Miskin untuk mendukung Kepesertaan Bunda Puspa, Buruh Migran, PKH Inklusif, dan Gresik Santri (Guru Ngaji, Marbot dan Imam Masjid, Penjaga Makam Sistus Religi dan Situs Budaya)		Sesuai hasil musyawa- rah Desa	Mendukung penganggaran kesepertaan yang belum dibiayai oleh APBD
		Perlindungan sosial kemiskinan ekstrem melalui BLT DD		Sesuai Ketentuan Pengunaan DD	
		Dukungan untuk pengembangan usaha kelompok perempuan kepesertaan Bunda Puspa		Sesuai Tahapan Program berdasar- kan kewena- ngan Desa	Memfasilitasi pendampingan dan fasilitasi pembelajaran kelompok perempuan akar rumput, Sesuai Perbup Nomor 9 Tahun 2022

NO.			URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
			Pemberdayaan mitigasi penanganan Banjir Kali Lamong dan/atau bencana Desa		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	Khusus daerah terdampak banjir Kali Lamong dan Bencana Desa lainnya
			Dukungan pengembangan Kelompok Pengeloaan dan Pemelihara (KPP) Sanitasi dan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM)		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	
			Pembangunan Infrastruktur Desa untuk mendukung perekonomian dan pengembangan potensi desa		Sesuai Kebutuhan dan potensi Desa	
			Pemberdayaan dan Pembangunan infrastruktur pendukung produksi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani		Sesuai Ketentuan Penggunaan DD	a. ketersediaan pangan di Desa; b. keterjangkauan pangan di Desa; dan c. pemanfaatan pangan di Desa

NO.			URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
			Pemanfaatan Aset desa dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi riil desa untuk mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih, BUM Desa dan kelembagaan perekonomian Desa lainnya		Sesuai kebutuhan dan potensi Desa	
			Dukungan penguatan modal, pemberdayaan manajemen, dan penguatan <i>branding</i> produk lokal Desa		Sesuai kebutuhan dan potensi Desa	
			Pembangunan Infrastruktur dan pemenuhan fasilitas pendidikan Desa		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	
			Penanganan stunting dan TB melalui pemberian makanan tambahan bergizi berbasis potensi sumber daya lokal		Sesuai kewenangan	Sesuai Ketentuan Penggunaan DD Fokus pada pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dan prioritas lainnya

NO.			URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
			Pencegahan dan penurunan stunting, AIDS, TB, dan Malaria serta penyakit menular dan tidak menular lainnya sesuai dengan kewenangan Desa		Sesuai Kebutuhan Desa	Sesuai Ketentuan Penggunaan DD Fokus pada pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dan prioritas lainnya
			Dukungan terhadap Layanan Integrasi Primer	OK	200.000	6 orang kader atau sesuai kebutuhan selama 12 bulan
			Pemberdayaan perempuan dan anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas Inklusi Sosial melalui Pelaksanaan 10 Program PKK,		10.000.000	Ketentuan Minimal (menyesuaikan dengan kebutuhan Desa)
			Pemberdayaan perempuan dan anak dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas Inklusi Sosial melalui Sekolah Perempuan, Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekolah Orang Tua Hebat, Sekolah Lansia Tangguh, Kampung Keluarga Berkualitas		Sesuai Kebutuhan Desa	Memfasilitasi kegiatan pembelajaran, praktik, pelatihan, sosialisasi, edukasi, dan evaluasi

NO.				URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
				Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	
				Pengembangan Pengelolaan Sampah Terpadu Desa		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	
				Pembangunan dan Pengembangan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata		Sesuai Kebutuhan dan kewenangan Desa	

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI